



PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Bahri bin Atimah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Ijobalit Daya, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 555/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 24 Mei 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ayumin binti Hamzah pada tanggal 10 Februari 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Ayumin binti Hamzah telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Riani, perempuan umur 18 tahun;
 - b. Masri, laki-laki umur 14 tahun;
 - c. Sahni, perempuan umur 7 tahun;

Hal. 1 Penetapan 555/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Riani binti Bahri dengan Supratman Harianto bin Seman;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Labuhan Haji,, Kabupaten Lombok Timur. guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Riani binti Bahri dengan Supratman Harianto bin Seman telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Riani binti Bahri dengan Supratman Harianto bin Seman tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Bahri bin Atimah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Riani binti Bahri**) dengan (**Supratman Harianto bin Seman**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim

Hal. 2 Penetapan 555/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa bukti-bukti Pemohon, secara langsung melihat keadaan Riani binti Bahri sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Riani binti Bahri untuk dinikahkan dengan seorang bernama Supratman Harianto bin Seman sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Riani binti Bahri belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah melihat secara lansung keadaan secara fisik dari pada

Hal. 3 Penetapan 555/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riani binti Bahri sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa apa yang dilihat langsung oleh Majelis selanjutnya berpendapat bahwa Riani binti Bahri sebagai calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini dipandang belum layak secara fisik dan psikologis untuk berkeluarga karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratatan bagi Riani binti Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan **Pemohon**;
2. Membebankan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama ABUBAKAR, S.H., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ABUBAKAR, S.H.

Hal. 4 Penetapan 555/Pdt.P/2021/PA.Sel



Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Relaaas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 Penetapan 555/Pdt.P/2021/PA.Sel